

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah suatu subjek hukum yang tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dan meminta bantuan manusia lain dalam kesehariannya. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Allah menciptakan manusia untuk saling menolong dan membantu satu sama lain. Contoh kecilnya dalam pemenuhan kebutuhan manusia yakni saling berinteraksi dengan sesama manusia. Interaksi tersebut bisa berupa tukar-menukar, jual beli ataupun sewa-menyewa.¹ Dengan adanya cara tersebut pola kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik dan teratur.²

Manusia sebagai makhluk sosial perlu memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Salah satu kegiatan dalam pemenuhan hidupnya ialah dengan jual beli, jual beli yaitu menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik barang tersebut dan dasar saling merelakan.³ Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan, seperti kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier.

Secara singkat jual beli dapat dikatakan sebagai suatu pekerjaan untuk mencari nafkah. Ada beberapa kriteria dalam aspek jual beli menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mencari nafkah diperbolehkan asal adil, jujur dan

¹ Shaleh Bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhhas Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h 21.

² Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, No.2. (Desember, 2015), h 240.

³ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018), h. 6.

bermoral serta tidak secara tegas dilarang.⁴ Dalam melakukan jual beli terdapat adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi, agar jual beli dapat dikatakan sah oleh syara. Salah satu syarat sah dalam jual beli yaitu barang yang diperjual belikan diketahui jenis dan kualitasnya, tidak mengandung unsur *gharār* (penipuan) maupun paksaan.⁵ Adapun larangan-larangan yang harus dihindari dalam setiap jenis jual beli menurut *syara'* yaitu⁶

1. Ketidakjelasan (*jahālah*),
2. Pemaksaan (*al-ikrāh*),
3. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqid*),
4. Kemadaratan (*dharār*),
5. Syarat-syarat yang merusak,
6. Penipuan (*gharār*).

Maka dari itu, dalam suatu perdagangan atau transaksi jual beli harus jelas adanya, harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan, baik itu meliputi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang.⁷ Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, transaksi jual beli menjadi beraneka ragam dalam berbagai bentuk dan cara. Meski terkadang cara yang dilakukan belum tentu benar dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Salah satu jual beli hasil pertanian pohon tembakau yang ada di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 3

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h 147.

⁶ Fatih Fuadi, "Dampak Jahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual-Beli", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (Maret, 2017), h 25.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h, 85.

Hampir 90% masyarakat di Desa ini bekerja sebagai petani. Pada bulan juli sampai dengan oktober lahan masyarakat banyak ditanami tembakau, selain karena kontur tanah yang mendukung tanaman tembakau perawatannya cukup mudah dan juga hasil panennya jelas akan dijual kemana. Ada banyak jenis tembakau yang ditanam oleh masyarakat tapi yang paling banyak adalah jenis tembakau jawa dan tembakau *blate*, keduanya dipilih karena dinilai lebih tahan dengan cuaca yang *ekstrem* dan lebih berat bobotnya saat panen.⁸

Ada banyak metode penjualan dari hasil panen tembakau di Desa Kesongo ini, yang pertama dijual langsung ke pengepul atau pengrajang berupa daun setiap pohonnya bisa diambil 2-4 lembar dalam sekali panen.⁹ Yang kedua dijual kepada pengrajang masih berupa pohon, jadi misalnya satu petak sawah yang bisa menampung 5000 bibit tembakau dijual kepada pengrajang pada saat tembakau menjelang panen pertama, jadi 1 petak sawah tadi pohon tembakaunya sudah menjadi milik si pengrajang sampai masa panen habis.¹⁰ Pembayaran sendiri diberikan setengah di awal, setelah semua daun tembakau habis atau masa panen sudah selesai baru dilunasi kekurangannya tadi. Namun jika dalam panen nya dari yang pertama sampai habis harganya berubah, hal tersebut akan menjadikan problem, karena akan ada pihak yang dirugikan.¹¹

⁸ Kasiman (Petani), *Wawancara*, Kesongo, 11 November 2021

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Edi Suswoyo (Pengrajang), *Wawancara*, Kesongo, 21 Maret 2022

¹¹ *Ibid.*

Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan di latar belakang, perlu dilakukan pengkajian secara hukum ekonomi syariah dari fluktuasi harga jual beli tembakau dengan sistem berjangka di Kesongo, Kedungadem, Bojonegoro agar penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Fluktuasi Harga Jual Beli Pohon Tembakau Berjangka Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem”.

B. Definisi Oprasional

1. Analisis

Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu kejadian (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara, dan sebagainya)¹²

2. Fluktuasi

Fluktuasi adalah kondisi tidak menentu antara naik dan turunnya suatu variabel.¹³

3. Harga

Harga adalah nilai suatu barang yang diwujudkan dengan uang yang harus dibayarkan untuk suatu produk atau jasa.¹⁴

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Analisis definisi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, diakses pada 20 Maret 2022.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Fluktuasi definisi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fluktuasi>, diakses pada 20 April 2022.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Harga definisi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harga>, diakses pada 20 April 2022.

4. Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar benda yang dimiliki dengan harta benda lain milik orang lain atau menukar benda dengan mata uang.¹⁵

5. Pohon Tembakau

Pohon Tembakau adalah tanaman berdaun lebar yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tembakau ini jenis tanaman musiman dimana biasa ditanam pada musim kemarau karena tumbuhan ini tidak membutuhkan banyak air untuk bertahan hidup. Tanaman ini tersebar diberbagai wilayah Indonesia dan sangat terkenal untuk dijadikan sebagai bahan baku rokok.¹⁶

6. Sistem Pembayaran Berjangka

Pembayaran Berjangka adalah suatu cara yang berhubungan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lainnya dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Sedangkan jual beli dengan sistem pembayaran berjangka ini menurut hasil wawancara adalah jual beli yang sistem pembayarannya secara tangguh, yaitu pembeli (pengrajang) memberikan panjar terlebih dahulu kepada penjual (petani) tembakau kemudian pelunasan akan dibayarkan ketika panen selesai.¹⁷

7. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum yang mengatur hubungan manusia satu dengan sesama manusia lainnya yaitu berupa perjanjian atau

¹⁵ Siah Khosi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 45.

¹⁶ Windi Eka Yuliana Retnani dkk, "Penerapan Metode Certainty Factor Untuk Sistem Pakar Diagnosis Hama Dan Penyakit Pada Tanaman Tembakau", *Berkala Sainstek*, No.21, Vol. 1 - 28 (2017), h. 22.

¹⁷ Edi Suswoyo (Pengrajang), *Wawancara*, Kesongo, 21 Maret 2022

kontrak, selain itu berkaitan juga dengan hubungan suatu manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi serta berkaitan dengan ketetapan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi Islam.¹⁸

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah akan menerangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja muncul dalam penelitian dengan cara melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.¹⁹ Berdasarkan uraian yang sudah ada di latar belakang, ada beberapa masalah yang teridentifikasi, antara lain:

1. Konsep jual beli dalam Islam
2. Harga panen tembakau yang tidak menentu (*Fluktuatif*)
3. Adanya alih kepemilikan lahan tembakau selama masa panen
4. Sistem pembayaran berjangka, dimana ada uang muka dan dilunasi saat masa panen habis.
5. Praktik jual beli pohon tembakau di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem
6. Praktik jual beli pohon tembakau berjangka di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem

Dari beberapa masalah yang ada penulis hanya membatasi beberapa masalah yang diantaranya:

¹⁸ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pemuda Jakarta, 2008), h. 73.

¹⁹ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, *Buku Panduan Skripsi*, (Bojonegoro: Fakultas Syari'ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022), h. 9.

1. Mekanisme fluktuasi harga jual beli pohon tembakau berjangka di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap fluktuasi harga jual beli pohon tembakau berjangka di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme fluktuasi harga jual beli pohon tembakau berjangka di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem?
2. Bagaimana Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap fluktuasi harga jual beli pohon tembakau berjangka di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.?

E. Tujuan Penelitian

Adapun capaian penulis sendiri dalam penelitiannya bertujuan untuk dapat mengetahui permasalahan diantaranya:

1. Untuk mengetahui mekanisme fluktuasi harga jual beli pohon tembakau berjangka di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap fluktuasi harga jual beli pohon tembakau berjangka di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis bertujuan untuk mengetahui masalah sekaligus dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penelitiannya agar menjadi akurat sesuai yang dibutuhkan. Sehingga, tulisan tersebut dapat memberikan manfaat secara akademisi, setidaknya bisa

ditinjau dari dua aspek yang diantaranya secara teoritis dan praktis. Berikut gambaran dari dua aspek tersebut:

1. Secara Teoritis

Secara langsung penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah, yang nantinya diharapkan dapat menambahi, menyempurnakan dan dapat menjadi rujukan di kemudian hari apabila ada permasalahan yang sama. Untuk itu penulis bertujuan agar praktik jual beli pohon tembakau yang dilakukan oleh petani dan pengrajang tembakau kemudian hari sesuai dengan syariat Islam.

2. Secara Praktis

Penulis mencoba dalam penelitian ini mampu menjawab problematika dilapangan dan masyarakat agar nantinya praktik jual beli itu sesuai hukum ekonomi syariah, misalkan:

a. Bagi Penulis

- 1) Harapan penulis pada hasil penelitian agar dapat lebih mengerti hukum dari praktik jual beli pohon tembakau ini.
- 2) Agar dapat menjawab problematika yang telah terjadi pada petani tembakau dan pengrajang tembakau, dan dapat menambah wawasan daya berfikir dalam menyikapi masalah.

b. Bagi Petani dan Pengrajang Tembakau

Penelitian ini diharapkan berguna bagi petani dan pengrajang untuk lebih teliti dalam bertransaksi secara baik dan benar yang sesuai dengan syariat Islam.

G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Skripsi oleh Aulia Allaviyah dengan judul Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Zat Campuran menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2020 pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya²⁰ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia Allaviyah terfokus pada permasalahan jual beli tembakau dengan tambahan zat campuran, sehingga tembakau yang sudah dirajang akan terlihat lebih baik setelah di campur dengan zat tambahan berupa gula pasir agar tembakau rajangan tadi terjual lebih mahal di pengepul karena beratnya bertambah dan kualitas rasa serta aromanya meningkat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Aulia Allaviyah ini adalah sama sama menggunakan teori akad jual beli dan tanaman tembakau. Yang membedakan dari penelitian ini adalah penelitian ini fokus membahas transaksi jual beli antara petani tembakau dengan pengrajang jadi masih berupa pohon tembakaunya. Sedangkan penelitian dari Aulia Allaviyah membahas tentang transaksi antara pengrajang dan juga pengepul yang sudah berwujud hasil rajangan.

2. Penelitian Skripsi oleh Yusuf Bahtiyar dengan judul Praktik Jual Beli Tanaman Kentang Dengan Perjanjian Bersyarat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang)

²⁰ Aulia Allaviyah, "Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Zat Campuran menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)", (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020)

Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2022 pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto²¹. Penelitian ini membahas tentang jual beli tanaman kentang antara pengepul dan petani kentang dimana pengepul dari awal sudah menyediakan bibit untuk petani, petani yang menanam untuk pupuk dan biaya perawatan dibebankan kepada petani. Untuk penjualannya pun harus dijual kepada pengepul yang memberi bibit tadi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Yusuf Bahtiyar ini adalah sama-sama menggunakan teori akad jual beli, jual beli antara petani dan pengepul. Yang membedakan dari penelitian ini adalah penelitian ini tidak ada ikatan kontrak di awal antara pengepul dengan petani mengenai harga dan juga pembayarannya tidak menggunakan sistem berjangka. Untuk perbedaan lainnya yaitu terdapat pada tempat penelitiannya.

3. Penelitian skripsi oleh Aulia Rachmi Prihatina dengan judul Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran) Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro²². Penelitian ini membahas tentang jual beli pohon cempaka muda yakni masih berumur dua sampai tiga tahun dan belum bisa dimanfaatkan namun sudah dibeli dan dibayarkan secara

²¹ Yusuf Bahtiyar, "Praktik Jual Beli Tanaman Kentang Dengan Perjanjian Bersyarat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Siremeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)", (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

²² Aulia Rachmi Prihatina, "Jual Beli Berjangka Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)", (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Jakarta, 2018)

kontan, namun pengambilan pohon cempaknya ditunda hingga pohon cempaka bisa dimanfaatkan bahkan sampai memakan waktu bertahun-tahun.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama menggunakan teori jual beli *Al Bāi'* berjangka. Yang membedakan disini adalah dalam penelitian dari Aulia Rachmi Prihatina segi pembayaran jual beli pohon cempaka dilakukan semuanya di awal atau langsung lunas. Sedangkan di penelitian ini pembayarannya dilakukan pada awal dan dilunasi pada saat setelah habis masa panen. Untuk perbedaan lainnya yaitu terdapat pada tempat penelitiannya dan juga objeknya.

4. Jurnal oleh Intan Nafri Yulita dan Elsy Renie dengan judul Praktik Jual Beli Kios Berjangka Prespektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Balai Akaik Saruaso) penelitian ini telah diujikan dan terbit di Jurnal Integrasi Ilmu Syariah pada April 2022.²³ Penelitian ini membahas tentang jual beli kios berjangka selama 25 tahun, dimana setelah 25 tahun kios akan kembali ke pemiliknya.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama menggunakan prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah dalam segi pembayarannya, dimana semuanya diberikan diawal setelah 25 tahun akad akan selesai dan kios akan kembali menjadi pemilik aslinya.

²³ Yulita Intan Nafri dan Elsy Renie, "Praktik Jual Beli Kios Berjangka Prespektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Balai Akaik Saruaso)", *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, No.1, Vol.3 (Januari-April, 2022), h. 92.

H. Kerangka Teori

Pada penelitian yang berjudul Analisis Fluktuasi Harga Jual Beli Pohon Tembakau Berjangka Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh petani dan pengrajang tembakau di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem, maka skripsi ini perlu menuliskan landasan teori yang sesuai hukum ekonomi syari'ah untuk mengkaji suatu masalah. Dengan permasalahan yang ada di lapangan penulis memutuskan untuk memakai teori jual beli *Al Bāi'*

1. Pengertian *Al Bāi'*

Al Bāi' (jual beli) adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat.²⁴ Akad *Bāi'* ini dapat dibuat sebagai sarana untuk memiliki barang atau manfaat dari suatu barang untuk selama lamanya.²⁵ Maka dapat diartikan bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁶

Landasan Hukum jual beli (Q.S Al-Baqarah (2) 275.)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

²⁴ Dumairi Nor, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Cet 1, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h. 25.

²⁵ *Ibid.* h. 26

²⁶ Wati Susilowati, “Jual Beli Dan dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, No.2, Vol 8 (November, 2017), h. 172.

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.²⁷

Praktik Jual ini dilakukan oleh petani tembakau di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro sebagai penjual dan tetangganya sebagai pembeli. Menjual pohon tembakau yang ada disepetak sawahnya kepada tetangganya yang menjadi pengrajang tembakau. Dengan di bayar di awal sebagian serta akan dilunasi setelah semua tembakau dipanen. Sehingga hal itu dicurigai adanya *jahālah* atau ketidak jelasan. Untuk itu, Teori *Bāi'* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan jual beli pohon tembakau berjangka di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

I. Metode Penelitian

Agar dapat menyusun skripsi yang baik dan benar diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Untuk itu metode yang digunakan menuliskan skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi studi kasus jual beli pohon tembakau di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem, penulis menggunakan penelitian

²⁷ Software Digital, Qur'an In Word, Departemen Agama Ri, Al Qur'an dan terjemahan surat Al-Baqarah ayat 275

lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian sendiri harus memenuhi tiga syarat, yaitu sesuai dengan keilmuan, menggunakan metode yang tepat, dan memiliki manfaat.²⁸

2. Lokasi Penelitian

Observasi lapangan yang dilakukan dan menjadi objek penelitian ini dilakukan pada salah satu petani dan pengrajang tembakau di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini dituliskan secara deskriptif analitis, dimana suatu metode yang berfungsi untuk menggambarkan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk kalangan umum.²⁹ Jadi dalam penelitian ini akan mendiskripsikan tentang sebuah transaksi jual beli pohon tembakau pada salah satu petani dan pengrajang tembakau di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.

4. Sumber Data

Untuk menuliskan isi skripsi perlu dicantumkan juga sumber data yang menjadi bukti agar supaya hasil penelitian bisa dikatakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan³⁰. Sumber data tersebut diantaranya:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam hal ini wawancara dilakukan

²⁸ Mafrukhi, *Kopeten Berbahasa Indonesia*, (Erlangga: Jakarta, 2007), h. 191.

²⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 29.

³⁰ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h 91.

pada 1 orang penjual yaitu pemilik sawah yang ditanami tembakau dan 1 orang pembeli yaitu pengrajang tembakau. Serta dari tetangga sawah yang kebetulan tau tentang transaksi atara kedua belah pihak.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah hasil yang oleh peneliti telah dikumpulkan sebagai penunjang dari sumber pertama. Ataupun disebut dengan data-data yang diperoleh dari dokumen, skripsi, buku maupun artikel jurnal yang relevan dengan penelitian ini.³¹

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik observasi sendiri adalah sebuah peninjauan secara cermat yang dilakukan oleh subjek itu sendiri kepada objek yang dimaksud.³² Observasi dilakukan melalui pengamatan dari data yang didapatkan dilapangan mengenai jual beli pohon tembakau pada salah satu petani dan pengrajang tembakau di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.

b. Wawancara

Penelitian ini juga melibatkan narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti secara langsung, dengan tujuan adanya suatu pertanyaan dan jawaban untuk mendapatkan sebuah alasan yang melatarbelakangi adanya praktik jual beli tersebut. Dalam wawancara ini informan secara jelas memberikan jawaban tanpa adanya intervensi

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 2008), h 12.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia "observasi: definisi
"https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/observasi, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

dari peneliti, sehingga data yang didapatkan sesuai dengan yang diteliti.³³

6. Teknik analisis data

Metode analisis data yang akan peneliti sajikan adalah metode analisis deskriptif, metode yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara.³⁴ Pada kasus yang diteliti secara subjektif, tentang praktik transaksi jual beli pohon tembakau pada salah satu petani dan pengrajang tembakau di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yaitu gambaran umum mengenai semua isi penelitian yang disajikan dalam berbagai sub bab yaitu; latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teori, pada bab ini akan berisikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yaitu teori *Bāi'*, menguraikan: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *Bāi'*.

Bab III Deskripsi lapangan, penyajian data dan gambaran umum tentang Praktik Jual Beli Pohon Tembakau Berjangka di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Bab ini membahas tentang


³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), h 193.

³⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h 143.

hasil penelitian yang memuat profil / kondisi geografis hingga kehidupan bermasyarakat di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro serta bagaimana pelaksanaan praktik jual beli pohon tembakau berjangka tersebut.

Bab IV Temuan dan Analisis akan memuat tentang analisis data, yaitu data yang telah di paparkan untuk menjawab masalah penelitian, isi bab tiga yang berisi gambaran umum akan di hubungkan dengan menggunakan teori dalam bab dua dalam bab 4 ini. Lebih jelasnya bab ini membahas tentang perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli pohon tembakau berjangka di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian data yang telah disajikan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada. Pada bab ini juga berisikan saran yang dilengkapi dengan rekomendasi dan daftar pustaka serta lampiran guna memperkuat bukti dari penelitian ini.



UNUGIRI